



PUTUSAN

Nomor : 123 / Pid.B / 2011 / PN. Sgt

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: HERI SUGIANTO BIN SYARIFUDDIN
Tempat Lahir	: Tanjung Karang (Lampung).
Umur/Tgl Lahir	: 19 Tahun / 10 Juni 1992.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: RT 23 Ds. Suak Kandis Kel. Tanjung Kec. Kumpeh Ilir Kab. Muaro Jambi.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Pelajar SMA.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2011 s/d tanggal 03 Oktober 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2011 s/d tanggal 09 Nopember 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2011 s/d tanggal 23 Nopember 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Nopember 2011 s/d tanggal 23 Desember 2011 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 24 Desember 2011 s/d sekarang ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh tim Penasehat Hukumnya :

1. RUSLAN ABGUL GANI, SH
2. SUMIRAH, SH

Masing-masing Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Justisia (LBHJ), yang beralamat : Jalan Raden Kolopaking RT.23 No. 88 Kel. Simpang III Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Khusus tertanggal 25 November 2011 yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti tertanggal 28 November 2011, No. 74 / S.K / 2011 / PN.SGT ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas-berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa yaitu HERI SUGIANTO Bin SYARIFUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya " sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa HERI SUGIANTO Bin SYARIFUDDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa dalam masa penahanan sementara ;
3. Menjatuhkan Pidana denda kepada terdakwa HERI SUGIANTO Bin SYARIFUDDIN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana dalam
 - 1 (satu) helai celana karet warna hitam
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna hijau
 - 1 (satu) helai baju kaos
 Dikembalikan kepada saksi korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI ;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(Tiga ribu rupiah) ;

Menimbang: bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara sendiri-sendiri mengajukan pembelaannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada tanggal 18 Januari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tidak merasa melakukan persetubuhan terhadap korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI, mohon untuk dibebaskan ;
- Jika Majelis Hakim menganggap Terdakwa bersalah, Terdakwa pasrah ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 24 Januari 2012 .

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 November 2011 Nomor : PDM-46/SGT/11/2011, Terdakwa didakwa Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa HERI SUGIANTO Bin SYARIFUDDIN pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2011 , bertempat di RT.23 Dusun III Kel Tanjung Kec.Kumpeh Ilir Kab.Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yang bernama IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI yang berumur 8 tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas ketika saksi korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI hendak buang air besar di Jamban (WC) terdakwa HERI SUGIANTO Bin SYARIFUDDIN tiba-tiba masuk ke dalam jamban (WC) yang dalam keadaan tidak di kunci kemudian terdakwa langsung membekap korban dari belakang dan membuka celana dalam korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan kemudian terdakwa membuka celana dalamnya dan tangan kanannya menutup mulut korban sambil berkata " Awas kalau kau bilang sama orang", kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya dengan di pegang menggunakan tangan kanan terdakwa ke dalam alat kelamin korban sedangkan tangan kiri terdakwa menutup mulut korban dan korban berusaha berteriak meminta tolong karena ada ibu-ibu lewat namun teriakan korban tidak terdengar jelas dan ibu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bilang "apo tu" dan terdakwa langsung menjawab "idak lah" setelah itu terdakwa keluar dan korban melanjutkan untuk buang air besar

Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban bercerita kepada saksi Yasmin Bin Abu Bakar dengan mengatakan : " busu, kami pernah di tekup /bekap oleh bang heri, terus di bawa ke jamban dan celano kami di buka" dan saksi Yasmin Bin Abu Bakar langsung memanggil terdakwa dan terdakwa mengaku telah membekap korban di dalam jamban pada saat saksi korban hendak buang air besar ;

Bahwa saksi Yasmin Bin Abu Bakar menceritakan kejadian tersebut kepada ibu saksi korban yang bernama MARZIAH Binti MUHDAYANI kemudian saksi MARZIAH Binti MUHDAYANI langsung bertanya kepada anaknya yaitu saksi korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI dan saksi korban bercerita bahwa terdakwa membuka celana dalam korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban pada saat saksi korban hendak buang air besar di jamban dan akibat perbuatan tersebut saksi korban merasa pedih saat buang air kecil kemudian saksi MARZIAH Binti MUHDAYANI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kumpoh Ilir ;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap saksi korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI, Nomor : 102/ Pusk-Tj / IX / 2011 tanggal 14 September 2011 yang ditandatangani oleh Dr. DEVTY WAHDHANI , NIP. 198112022009032007, Dokter yang Memeriksa pada PUSKESMAS TANJUNG , diketahui hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Selaput dara ditemukan luka lama arah Jam 6 dan atau jam 3 bercak darah negatif
Kesimpulan : Pada pemeriksaan di temukan luka lama arah jam 6 dan jam 3 yang mungkin di sebabkan oleh gesekan benda tumpul tidak di temukan tanda- tanda kekerasan yang lain.

————Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. ———

ATAU

KEDUA

————Bahwa ia terdakwa HERI SUGIANTO Bin SYARIFUDDIN pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 05.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2011 , bertempat di RT.23 Dusun III Kel.Tanjung Kec.Kumpoh Ilir Kab Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian



kebohongan, atau membujuk anak yang bernama IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI yang berumur 8 tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : —

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas ketika saksi korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI hendak buang air besar di Jamban (WC) terdakwa HERI SUGIANTO Bin SYARIFUDDIN tiba-tiba masuk ke dalam jamban (WC) yang dalam keadaan tidak di kunci kemudian terdakwa langsung membekap korban dari belakang dan membuka celana dalam korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan kemudian terdakwa membuka celana dalamnya dan tangan kanannya menutup mulut korban sambil berkata " Awas kalau kau bilang sama orang", kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya dengan di pegang menggunakan tangan kanan terdakwa ke dalam alat kelamin korban sedangkan tangan kiri terdakwa menutup mulut korban dan korban berusaha berteriak meminta tolong karena ada ibu-ibu lewat namun teriakan korban tidak terdengar jelas dan ibu tersebut bilang "apo tu" dan terdakwa langsung menjawab "idak lah" setelah itu terdakwa keluar dan korban melanjutkan untuk buang air besar ;

Bahwa sehari setelah kejadian tersebut saksi korban bercerita kepada saksi Yasmin Bin Abu Bakar dengan mengatakan : " busu, kami pernah di tekup /bekap oleh bang heri, terus di bawa ke jamban dan celano kami di buka" dan saksi Yasmin Bin Abu Bakar langsung memanggil terdakwa dan terdakwa mengaku telah membekap korban di dalam jamban pada saat saksi korban hendak buang air besar ;

Bahwa saksi Yasmin Bin Abu Bakar menceritakan kejadian tersebut kepada ibu saksi korban yang bernama MARZIAH Binti MUHDAYANI kemudian saksi MARZIAH Binti MUHDAYANI langsung bertanya kepada anaknya yaitu saksi korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI dan saksi korban bercerita bahwa terdakwa membuka celana dalam korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban pada saat saksi korban hendak buang air besar di jamban dan akibat perbuatan tersebut saksi korban merasa pedih saat buang air kecil kemudian saksi MARZIAH Binti MUHDAYANI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kumpoh Ilir

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap saksi korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI, Nomor 102/ Pusk-Tj / IX / 2011 tanggal 14 September 2011 yang ditandatangani oleh Dr. DEVTY WAHDHANI, NIP. 198112022009032007, Dokter yang Memeriksa pada PUSKESMAS TANJUNG, diketahui hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selaput dara ditemukan luka lama diarah Jam 6 dan atau jam 3 bercak darah negatif.
Kesimpulan : Pada pemeriksaan di temukan luka lama arah jam 6 dan jam 3 yang mungkin di sebabkan oleh gesekan benda tumpul tidak di temukan tanda- tanda kekerasan yang lain.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak -----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa HERI SUGIANTO Bin SYARIFUDDIN pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2011 , bertempat di RT 23 Dusun III Kel Tanjung Kec Kumpeh Ilir Kab Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan yaitu IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI yang berumur 8 tahun, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus di duganya bahwa umurnya belum lima belas tahun , atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk di kawini. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas ketika saksi korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI hendak buang air besar di Jamban (WC) terdakwa HERI SUGIANTO Bin SYARIFUDDIN tiba-tiba masuk ke dalam jamban (WC) yang dalam keadaan tidak di kunci kemudian terdakwa langsung membekap korban dari belakang dan membuka celana dalam korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan kemudian terdakwa membuka celana dalamnya dan tangan kanannya menutup mulut korban sambil berkata " Awas kalau kau bilang samo orang", kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya dengan di pegang menggunakan tangan kanan terdakwa ke dalam alat kelamin korban sedangkan tangan kiri terdakwa menutup mulut korban dan korban berusaha berteriak meminta tolong karena ada ibu-ibu lewat namun teriakan korban tidak terdengar jelas dan ibu tersebut bilang "apo tu" dan terdakwa langsung menjawab "idak lah" setelah itu terdakwa keluar dan korban melanjutkan untuk buang air besar

Bahwa sehari setelah kejadian tersebut saksi korban bercerita kepada saksi Yasmin Bin Abu Bakar dengan mengatakan : " busu, kami pernah di tekup /bekap oleh bang heri, terus di bawa ke jamban dan celano kami di buka" dan saksi Yasmin Bin Abu Bakar langsung memanggil terdakwa dan terdakwa mengaku telah membekap korban di dalam jamban pada saat saksi korban hendak buang air besar .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa saksi Yasmin Bin Abu Bakar menceritakan kejadian tersebut kepada ibu saksi korban yang bernama MARZIAH Binti MUHDAYANI kemudian saksi MARZIAH Binti MUHDAYANI langsung bertanya kepada anaknya yaitu saksi korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI dan saksi korban bercerita bahwa terdakwa membuka celana dalam korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban pada saat saksi korban hendak buang air besar di jamban dan akibat perbuatan tersebut saksi korban merasa pedih saat buang air kecil kemudian saksi MARZIAH Binti MUHDAYANI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kumpoh Ilir ;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap saksi korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI, Nomor 102/Pusk-Tj / IX / 2011 tanggal 14 September 2011 yang ditandatangani oleh Dr. DEVTY WAHDHANI, NIP. 198112022009032007, Dokter yang Memeriksa pada PUSKESMAS TANJUNG, diketahui hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Selaput dara ditemukan luka lama diarah Jam 6 dan atau jam 3 bercak darah negatif.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan di temukan luka lama arah jam 6 dan jam 3 yang mungkin di sebabkan oleh gesekan benda tumpul tidak di temukan tanda- tanda kekerasan yang lain ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 287 ayat (1) KUHPidana-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu

Saksi I : MARZIAH Binti MUHDAYANI

Saksi II : IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI

Saksi III : YASMIN Bin A.BAKAR

Saksi IV : MUSTIKA Binti MUHTAR

Saksi V LYATI YUMAS TARI Binti MUS MULYADI ;

Saksi Verbalisan TAUFIK ;

Yang mana saksi I, III dan IV menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan sesuai dengan agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

1. Saksi MARZIAH Binti MUHDAYANI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa benar menurutnya terdakwa **HERI SUGIANTO Bin SYARIFUDDIN** diajukan ke persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana **Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**, dimana korbannya adalah saksi sendiri berumur 8 tahun yang terjadi pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 05.30 Wib di jamban / wc umum dekat rumah saksi di RT 23 Desa Suak Kandis Kec. Kumpeh Ilir Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa benar saksi mendapatkan informasi bahwa anaknya sudah di perkosa oleh terdakwa dari saksi **YASMIN Bin A.BAKAR**;
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi dari saksi **YASMIN Bin A.BAKAR** saksi langsung menanyakan sendiri kepada anaknya yaitu saksi korban **IKA NUR RAHMAWATI** dan saksi korban mengatakan bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Juli pukul 05.30 Wib tahun 2011 tepatnya di dalam jamban pada saat saksi korban hendak buang air besar di dalam jamban tiba-tiba terdakwa muncul dari belakang dan langsung membuka celana dan menutup mulut saksi korban sambil berkata "**AWAS KALAU KAU BILANG SAMA ORANG**" kemudian tangan kanan terdakwa memegang alat kelaminnya yang sudah tegang dan memasukkan ke dalam alat kelamin saksi korban sedangkan tangan kirinya menutup mulut saksi korban dan pada saat itu ada ibu-ibu lewat saksi korban berusaha meminta tolong tapi tidak terdengar dengan jelas kemudian ibu-ibu itu bilang "apo tu" dan langsung terdakwa menjawab "idaklah" setelah itu terdakwa keluar dari jamban ;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi korban merasa sakit jika hendak buang air kecil ;
- Bahwa benar saksi korban tidak menceritakan langsung kejadian tersebut kepada saksi selaku ibunya di karonakan takut kena marah;
- Bahwa benar saksi korban menceritakan bahwa ke jadian yang kedua terjadi pada hari minggu tanggal 04 september 2011 di rumah terdakwa yaitu pada saat saksi korban bersama dengan temennya saksi **LYATI YUMAS TARI Binti MUS MULYADI** hendak pergi ke jamban /wc yang melewati rumah terdakwa kemudian terdakwa menarik angan saksi korban dan temennya saksi **LYATI YUMAS TARI Binti MUS MULYADI** masuk kedalam rumahnya dan menurunkan celana saksi korban dan celana saksi **LYATI YUMAS TARI Binti MUS MULYADI** lalu celana terdakwa dan tiba -tiba ada suara yang memanggil terdakwa, lalu terdakwa menyuruh saksi korban dan saksi

LYATI YUMAS TARI Binti MUS MULYADI untuk memakai celana kembali dan mendorong keluar dari rumah terdakwa;

- Bahwa benar setelah kejadian yang kedua tersebut saksi korban menceritakannya kepada saksi **YASMIN Bin ABU BAKAR**;
- Bahwa benar pada saat berada di rumah ketua RT dan di saksikan oleh warga terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap saksi korban, Nomor : 102 /Pusk-TJ / IX / 2011 tanggal 14 September 2011 yang ditandatangani oleh **Dr. DEVTY WAHDANI**, NIP. 198112022009032007, Dokter yang Memeriksa pada PUSKESMAS TANJUNG Dinas Kesehatan Kab.Muaro Jambi, diketahui hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Selaput darah di temukan luka lama diarah jam 6 dan jam 3 bercak darah negatif

Kesimpulan : Pada pemeriksaan di temukan luka lama di arah jam 6 dan jam 3 yang mungkin di sebabkan oleh gesekan benda tumpul tidak di temukan tanda-tanda kekerasan yang lain

- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP adalah benar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa mengajukan keberatan yaitu :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa mencabuli Ika Nur Rahmawati Binti Asrowi;
2. Bahwa tidak benar Terdakwa membuka celana Lyati Yumas Tari Binti Musl Mulyadi ;
3. Bahwa tidak benar kejadian tersebut terjadi pada pagi hari,

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI**,

Bahwa saksi tidak disumpah, karena saksi masih anak yang belum 15 tahun, akan tetapi Majelis hakim mengingatkan kepada saksi ini mengatakan hal yang sebenarnya, pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar menurutnya terdakwa **HERI SUGIANTO Bin SYARIFUDDIN** diajukan ke persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dimana korbannya adalah saksi sendiri berumur 8 tahun yang terjadi pada hari sabtu



- tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 05.30 Wib di jamban / wc umum dekat rumah saksi di RT 23 Desa Suak Kandis Kec Kumpeh Ilir Kab Muaro Jambi;
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 30 Juli pukul 05.30 Wib tahun 2011 tepatnya di dalam jamban pada saat saksi korban hendak buang air besar di dalam jamban tiba-tiba terdakwa muncul dari belakang dan langsung membuka celana dan menutup mulut saksi korban sambil berkata "**AWAS KALAU KAU BILANG SAMA ORANG**" kemudian tangan kanan terdakwa memegang alat kelaminnya yang sudah tegang dan memasukkan ke dalam alat kelamin saksi korban sedangkan tangan kirinya menutup mulut saksi korban dan pada saat itu ada ibu-ibu lewat saksi korban berusaha meminta tolong tapi tidak terdengar dengan jelas kemudian ibu-ibu itu bilang "apo tu" dan langsung terdakwa menjawab "idaklah" setelah itu terdakwa keluar dari jamban ,
 - Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi tidak menceritakannya kepada saksi **MARZIAH Binti MUHDAYANI** selaku ibu saksi korban;
 - Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi merasa pedih jika buang air kecil,
 - Bahwa benar kejadian yang kedua ke jadian yang kedua terjadi pada hari minggu tanggal **04 september 2011** di rumah terdakwa yaitu pada saat saksi bersama dengan temennya saksi **LYATI YUMAS TARI Binti MUS MULYADI** hendak pergi ke jamban /wc yang melewati rumah terdakwa kemudian terdakwa menarik tangan saksi dan temenya saksi **LYATI YUMAS TARI Binti MUS MULYADI** masuk kedalam rumahnya dan menurunkan celana saksi dan celana saksi **LYATI YUMAS TARI Binti MUS MULYADI** lalu celana terdakwa dan tiba-tiba ada suara yang memanggil terdakwa, lalu terdakwa menyuruh saksi dan saksi **LYATI YUMAS TARI Binti MUS MULYADI** untuk memakai celana kembali dan mendorong keluar dari rumah terdakwa ,
 - Bahwa benar setelah kejadian kedua tersebut saksi menceritakannya kepada saksi **YASMIN Bin A.BAKAR** bahwa terdakwa sudah membuka celana saksi
 - Bahwa benar pada saat berada di rumah ketua RT dan di saksikan oleh warga terdakwa mengakui pertuataannya;
 - Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap saksi korban , Nomor : **102 /Pusk-TJ / IX / 2011 tanggal 14 September 2011** yang ditandatangani oleh **Dr. DEVTY WAHDANI , NIP 198112022009032007** ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dokter yang Memeriksa pada PUSKESMAS TANJUNG Dinas Kesehatan Kab.Muaro Jambi , diketahui hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Selaput darah di temukan luka lama diarah jam 6 dan jam 3 bercak darah negatif

Kesimpulan : Pada pemeriksaan di temukan luka lama di arah jam 6 dan jam 3 yang mungkin di sebabkan oleh gesekan benda tumpul tidak di temukan tanda-tanda kekerasan yang lain

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa mengajukan keberatan yaitu :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa mencabuli Ika Nur Rahmawati Binti Asrowi,
2. Bahwa tidak benar Terdakwa membuka celana Lyati Yumas Tari Binti Musl Mulyadi ,
3. Bahwa tidak benar kejadian tersebut terjadi pada pagi hari.

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi **YASMIN Bin A.BAKAR**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar menurutnya terdakwa **HERI SUGIANTO Bin SYARIFUDDIN** diajukan ke persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dimana korbannya adalah saksi sendiri berumur 8 tahun yang terjadi pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 05.30 Wib di jamban / wc umum dekat rumah saksi di RT 23 Desa Suak Kandis Kec Kumpoh Ilir Kab Muaro Jambi;
- Bahwa benar saksi mendapatkan informasi tentang kejadian tersebut dari saksi korban **IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI** yang mengatakan bahwa *" busu ,kami pernah di tepuk /bekap oleh bang heri terus di bawa ke dalam jamban dan celano kami di buka "*;
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung memanggil terdakwa kerumahnya dan mempertemukan dengan saksi korban ,di rumah saksi terdakwa mengakui perbuatannya bahwa terdakwa pernah membekap saksi korban pada saat hendak buang air besar ;
- Bahwa benar saksi korban juga menceritakan kepada saksi bahwa pada hari minggu tanggal 04 september 2011 di rumah terdakwa yaitu pada saat saksi korban bersama dengan temennya saksi **LYATI YUMAS TARI Binti MUS**

MULYADI hendak pergi ke jamban /wc yang melewati rumah terdakwa kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban dan temenya saksi LYATI YUMAS TARI Binti MUS MULYADI masuk kedalam rumahnya dan menurunkan celana saksi korban dan celana saksi LYATI YUMAS TARI Binti MUS MULYADI lalu celana terdakwa dan tiba –tiba ada suara yang memanggil terdakwa, lalu terdakwa menyuruh saksi korban dan saksi LYATI YUMAS TARI Binti MUS MULYADI untuk memakai celana kembali dan mendorong keluar dari rumah terdakwa ;

- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung menceritakan kepada ibu saksi korban yaitu **MARZIAH Binti MUHDAYANI** ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa di bawa kerumah Ketua RT dan di depan warga terdakwa mengakui perbuatannta tersebut ;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap saksi korban , Nomor : 102 /Pusk-TJ / IX / 2011 tanggal 14 September 2011 yang ditandatangani oleh **Dr. DEVTY WAHDANI , NIP. 198112022009032007** , Dokter yang Memeriksa pada PUSKESMAS TANJUNG Dinas Kesehatan Kab Muaro Jambi , diketahui hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Selaput darah di temukan luka lama diarah jam 6 dan jam 3 bercak darah negatif
Kesimpulan : Pada pemeriksaan di temukan luka lama di arah jam 6 dan jam 3 yang mungkin di sebabkan oleh gesekan benda tumpul tidak di temukan tanda-tanda kekerasan yang lain ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa mengajukan keberatan yaitu :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa mencabuli Ika Nur Rahmawati Binti Asrowi;
2. Bahwa tidak benar Terdakwa membuka celana Lyati Yumas Tari Binti Musl Mulyadi ;
3. Bahwa tidak benar kejadian tersebut terjadi pada pagi hari;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya,

4. Saksi **MUSTIKA Binti MUHTAR**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa benar menurutnya terdakwa **HERI SUGIANTO Bin SYARIFUDDIN** diajukan ke persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dimana korbannya adalah saksi sendiri berumur 8 tahun yang terjadi pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 05.30 Wib di jamban / wc umum dekat rumah saksi di RT 23 Desa Suak Kandis Kec Kumpeh Ilir Kab.Muaro Jambi,
- Bahwa benar saksi mendapatkan informasi tentang kejadian tersebut dari saksi **YASMIN Bin A.BAKAR** bahwa yang pertama saksi **IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI** telah di perkosa oleh terdakwa sedangkan yang kedua saksi korban dan saksi **LYATI YUMAS TARI Binti MUS MULYADI** yaitu anak kandung dari saksi telah di buka celannya oleh terdakwa
- Bahwa benar setelah mendengar cerita dari saksi **YASMIN Bin A.BAKAR** saksi langsung bertanya kepada saksi korban dan anak saksi yaitu **LYATI YUMAS TARI Binti MUS MULYADI** dan kedua saksi korban tersebut membenarkannya ;
- Bahwa benar saksi juga menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua dari saksi korban **IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI** yaitu saksi **MARZIAH Binti MUHDAYANI**;
- Bahwa benar saksi kemudian memanggil terdakwa dan di rumah ketua RT terdakwa mengakui perbuatannya,
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap saksi korban , Nomor : 102 /Pusk-TJ / IX / 2011 tanggal 14 September 2011 yang ditandatangani oleh Dr. DEVTY WAHDANI , NIP. 198112022009032007 , Dokter yang Memeriksa pada PUSKESMAS TANJUNG Dinas Kesehatan Kab.Muaro Jambi , diketahui hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Selaput darah di temukan luka lama diarah jam 6 dan jam 3 bercak darah negatif
Kesimpulan : Pada pemeriksaan di temukan luka lama di arah jam 6 dan jam 3 yang mungkin di sebabkan oleh gesekan benda tumpul tidak di temukan tanda-tanda kekerasan yang lain ,
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa mengajukan keberatan yaitu :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa mencabuli Ika Nur Rahmawati Binti Asrowi;



2. Bahwa tidak benar Terdakwa membuka celana Lyati Yumas Tari Binti Mus Mulyadi .
3. Bahwa tidak benar kejadian tersebut terjadi pada pagi hari,

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya,

5. Saksi **LYATI YUMAS TARI Binti MUS MULYADI** :

Bahwa saksi tidak disumpah, karena saksi masih anak yang belum 15 tahun, akan tetapi Majelis hakim mengingatkan kepada saksi ini mengatakan hal yang sebenarnya, pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar menurutnya terdakwa **HERI SUGIANTO Bin SYARIFUDDIN** diajukan ke persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dimana korbannya adalah saksi sendiri berumur 8 tahun yang terjadi pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 05.30 Wib di jamban / we umum deket rumah saksi di RT 23 Desa Suak Kandis Kec. Kumpeh Ilir Kab Muaro Jambi;
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 04 september 2011 pada waktu saksi **LYATI YUMAS TARI Binti MUS MULYADI** yang berumur 8 tahun hendak mengantar saksi korban **IKA NURAHMAWATI Binti ASROWI** hendak buang air besar di jamban saksi melewati rumah terdakwa, sesampainya di depan rumah terdakwa tangan saksi dan saksi korban **IKA NURAHMAWATI Binti ASROWI** ditarik oleh terdakwa masuk ke dalam rumahnya kemudian terdakwa membuka celana saksi dan celana saksi korban **IKA NURAHMAWATI Binti ASROWI** lalu terdakwa membuka celana nya sendiri, tidak berapa lama kemudian terdengar suara orang memanggil terdakwa dan terdakwa menyuruh kami untuk menaikkan celana kembali dan mendorong kami keluar dari rumahnya;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kejadian sebelumnya yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban **IKA NURAHMAWATI Binti ASROWI**
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap saksi korban, Nomor : 102 /Pusk-TJ / IX / 2011 tanggal 14 September 2011 yang ditandatangani oleh Dr. DEVTY WAHDANI, NIP. 198112022009032007, Dokter yang Memeriksa pada PUSKESMAS TANJUNG Dinas Kesehatan Kab Muaro Jambi, diketahui hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Selaput darah di temukan luka lama diarah jam 6 dan jam 3 bercak darah negatif

Kesimpulan : Pada pemeriksaan di temukan luka lama di arah jam 6 dan jam 3 yang mungkin di sebabkan oleh gesekan benda tumpul tidak di temukan tanda-tanda kekerasan yang lain ,

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa mengajukan keberatan yaitu :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa mencabuli Ika Nur Rahmawati Binti Asrowi;
2. Bahwa tidak benar Terdakwa membuka celana Lyati Yumas Tari Binti Musl Mulyadi ;
3. Bahwa tidak benar kejadian tersebut terjadi pada pagi hari;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan keberatan atas keterangan yang disampaikan kepada Penyidik, maka diajukan Saksi Verbalisan oleh Penuntut Umum, yaitu yang bernama **TAUFIK**, yang memberikan keterangan disumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

Keterangan Saksi TAUFIK :

- Bahwa benar menurutnya terdakwa **HERI SUGIANTO Bin SYARIFUDDIN** diajukan ke persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dimana korbannya adalah saksi sendiri berumur 8 tahun yang terjadi pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 05.30 Wib di jamban / wc umum dekat rumah saksi di RT.23 Desa Suak Kandis Kec.Kumpeh Ilir Kab Muaro Jambi;
- Bahwa benar pada saat diantarkan oleh warga ke Polsek Kumpeh Ilir terdakwa langsung diamankan oleh saksi di tangan Kapolsek untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa benar pada keesokan harinya baru dilakukan pemeriksaan oleh saksi dan pada waktu itu saksi tidak ada melakukan kekerasan terhadap terdakwa dan apa yang terdakwa katakan itu yang saksi tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, dan pada waktu dilakukan pemeriksaan tersebut terdakwa mengakui perbuatannya
- Bahwa benar pada saat di lakukan pemeriksaan saksi sudah menanyakan hak-haknya kepada terdakwa apakah terdakwa di dampingi oleh Penasihat hukum di dalam Berita acara Pemeriksaan dan terdakwa menjawab tidak ada di dampingi Penasihat Hukum;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui setelah Berkas perkara tersebut di limpahkan Ke POLRES MUARO JAMBI terdakwa mencabut semua keterangannya di dalam BAP dan terdakwa juga telah di damping oleh Penasihat Hukumnya ,
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap saksi korban , Nomor : 102 /Pusk-TJ / IX / 2011 tanggal 14 September 2011 yang ditandatangani oleh Dr. DEVTY WAHDANI , NIP. 198112022009032007 , Dokter yang Memeriksa pada PUSKESMAS TANJUNG Dinas Kesehatan Kab.Muaro Jambi , diketahui hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 Selaput darah di temukan luka lama diarah jam 6 dan jam 3 bercak darah negatif
 Kesimpulan : Pada pemeriksaan di temukan luka lama di arah jam 6 dan jam 3 yang mungkin di sebabkan oleh gesekan benda tumpul tidak di temukan tanda-tanda kekerasan yang lain
 Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa mengajukan keberatan yaitu :

1. Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan Terdakwa dibentak-bentak sehingga Terdakwa takut ,
2. Bahwa ada ancaman dengan gertakkan sewaktu dilakukan pemeriksaan Terdakwa ,
3. Bahwa Terdakwa memberikan keterangan tersebut karena terpaksa,

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya,

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa **HERI SUGIANTO Bin SYARIFUDDIN** yang telah tercatat lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa HERI SUGIANTO Bin SYARIFUDDIN

- Bahwa benar menurutnya terdakwa **HERI SUGIANTO Bin SYARIFUDDIN** diajukan ke persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana *Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*, dimana korbanannya adalah saksi sendiri berumur 8 tahun yang terjadi pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 05.30 Wib di jamban / wc umum dekat rumah saksi di RT.23 Desa Suak Kandis Kec Kumpoh Ilir Kab Muaro Jambi;



- Bahwa benar terdakwa mencabut semua keterangannya dalam Berkas Perkara No BP/29/X/2011 Reskrim dan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2011 di Polres Muaro Jambi yang di Periksa Oleh Penyidik Pembantu Briptu ARYANI WURYANTARI terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah di tuduh melakukan persetubuhan dengan saksi **IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI**;
 - Bahwa benar terdakwa tidak membenarkan semua keterangan dari para saksi kecuali keterangan saksi ERNA yang merupakan ibu kandung terdakwa dan saksi yang meringankan terdakwa ;
 - Bahwa benar di dalam persidangan terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
 - Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap saksi korban , Nomor : 102 /Pusk-TJ / IX / 2011 tanggal 14 September 2011 yang ditandatangani oleh Dr. DEVTY WAHDANI , NIP. 198112022009032007 , Dokter yang Memeriksa pada PUSKESMAS TANJUNG Dinas Kesehatan Kab Muaro Jambi , diketahui hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Selaput darah di temukan luka lama diarah jam 6 dan jam 3 bercak darah negatif
- Kesimpulan : Pada pemeriksaan di temukan luka lama di arah jam 6 dan jam 3 yang mungkin di sebabkan oleh gesekan benda tumpul tidak di temukan tanda-tanda kekerasan yang lain
- Bahwa benar menurutnya terdakwa **HERI SUGIANTO Bin SYARIFUDDIN** diajukan ke persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana *Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*, dimana korbannya adalah saksi sendiri berumur 8 tahun yang terjadi pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 05.30 Wib di jamban / wc umum dekat rumah saksi di RT.23 Desa Suak Kandis Kec.Kumpeh Ilir Kab Muaro Jambi;
 - Bahwa benar terdakwa mencabut semua keterangannya dalam Berkas Perkara No BP/29/X/2011 Reskrim dan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2011 di Polres Muaro Jambi yang di Periksa Oleh Penyidik Pembantu Briptu ARYANI WURYANTARI terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah di tuduh melakukan persetubuhan dengan saksi **IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI**;
 - Bahwa benar terdakwa tidak membenarkan semua keterangan dari para saksi kecuali keterangan saksi ERNA yang merupakan ibu kandung terdakwa dan saksi yang meringankan terdakwa ;

- Bahwa benar di dalam persidangan terdakwa tidak mengakui perbuatannya,

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan saksi **A de Charge**, yaitu Ibu kandung dari Terdakwa yang bernama **ERNA SANIATI**, yang memberikan keterangan disumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

Keterangan Saksi ERNA SANIATI :

- Bahwa benar menurutnya terdakwa **HERI SUGIANTO Bin SYARIFUDDIN** diajukan ke persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana *Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*, dimana korbannya adalah saksi sendiri berumur 8 tahun yang terjadi pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 05.30 Wib di jamban / wc umum dekat rumah saksi di RT 23 Desa Suak Kandis Kec.Kumpeh Ilir Kab.Muaro Jambi;
- Bahwa benar saksi tidak melihat terdakwa yaitu anak kandung saksi melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban **IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI**;
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi pada saat kejadian tersebut karena terdakwa di suruh saksi untuk menjaga toko tetapi saksi tidak selalu mengawasi terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak melihat anak yang pergi ke jamban karena lokasi jamban tepat berada di depan rumah saksi;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa benar saksi mengetahuinya setelah di panggil oleh saksi **YASMIN Bin A.BAKAR** untuk pergi ke rumah ketua RT dan disana terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan para saksi, Pemuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana dalam ;
- 1 (satu) helai celana karet warna hitam ;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna hijau ;
- 1 (satu) helai baju kaos ;

Barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Kemudian Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan membenarkannya, sedangkan Terdakwa dan saksi Ade Charge menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, dalam kaitannya satu dengan yang lainnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa HERI SUGIANTO Bin SYARIFUDDIN diajukan ke persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dimana korban adalah saksi korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI berumur 8 tahun yang terjadi pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 05.30 Wib di jamban / wc umum dekat rumah saksi di RT 23 Desa Suak Kandis Kec. Kumpeh Ilir Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 30 Juli pukul 05.30 Wib tahun 2011 tepatnya di dalam jamban pada saat saksi korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI hendak buang air besar di dalam jamban tiba-tiba terdakwa muncul dari belakang dan langsung membuka celana dan menutup mulut saksi korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI sambil berkata " AWAS KALAU KAU BILANG SAMA ORANG" kemudian tangan kanan terdakwa memegang alat kelaminnya yang sudah tegang dan memasukkan ke dalam alat kelamin saksi korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI sedangkan tangan kirinya menutup mulut saksi korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI dan pada saat itu ada ibu-ibu lewat saksi korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI berusaha meminta tolong tapi tidak terdengar dengan jelas kemudian ibu-ibu itu bilang "apo tu" dan langsung terdakwa menjawab " idaklah" setelah itu terdakwa keluar dari jamban ;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI tidak menceritakannya kepada saksi MARZIAH Binti MUHDAYANI selaku ibu saksi korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI merasa pedih jika buang air kecil;
- Bahwa benar kejadian yang kedua ke jadian yang kedua terjadi pada hari minggu tanggal 04 september 2011 di rumah terdakwa yaitu pada saat saksi korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI bersama dengan temennya saksi LYATI YUMAS TARI Binti MUS MUYADI hendak pergi ke jamban /wc yang melewati rumah terdakwa kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI dan temannya saksi LYATI YUMAS TARI



Binti MUS MULYADI masuk kedalam rumahnya dan menurunkan celana saksi korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI dan celana saksi LYATI YUMAS TARI Binti MUS MULYADI lalu celana terdakwa dan tiba-tiba ada suara yang memanggil terdakwa, lalu terdakwa menyuruh saksi korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI dan saksi LYATI YUMAS TARI Binti MUS MULYADI untuk memakai celana kembali dan mendorong keluar dari rumah terdakwa.

- Bahwa benar setelah kejadian kedua tersebut saksi korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI menceritakannya kepada saksi YASMIN Bin ABAKAR bahwa terdakwa sudah membuka celana saksi korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI ;
- Bahwa benar pada saat berada di rumah ketua RT dan di saksikan oleh warga terdakwa mengakui perbuatannya,
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap saksi korban , Nomor : 102 /Pusk-TJ / IX / 2011 tanggal 14 September 2011 yang ditandatangani oleh Dr. DEVTY WAHDANI , NIP. 198112022009032007 , Dokter yang Memeriksa pada PUSKESMAS TANJUNG Dinas Kesehatan Kab Muaro Jambi , diketahui hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Selaput darah di temukan luka lama diarah jam 6 dan jam 3 bercak darah negatif

Kesimpulan : Pada pemeriksaan di temukan luka lama di arah jam 6 dan jam 3 yang mungkin di sebabkan oleh gesekan benda tumpul tidak di temukan tanda-tanda kekerasan yang lain ,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam suatu surat dakwaan penuntut



umum tanggal 24 Nopember 2011 Nomor : PDM-46/SGT/11/2011 dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

KESATU, pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KEDUA, pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
ATAU

KETIGA, pasal 287 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif, Majelis dapat memilih dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dibuktikan, dan dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama terlebih dahulu (*Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Buku II, Cetakan ke-5 Mahkamah Agung RI, 2004, hlm 165*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya No.Reg.Pkr-PDM : 46 /SGT/11/ 2011 tertanggal 18 Januari 2011 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana melanggar pasal 81 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalam dakwaan Kesatu yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana unsur-unsur pasal yang harus dibuktikan adalah:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan;
3. Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa ialah terdakwa HERI SUGIANTO Bin SYARIFUDDIN yang mana identitasnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili.

Menimbang, bahwa secara objektif terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri terbukti bahwa terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan bukan orang lain.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam unsur ini adalah Terdakwa HERI SUGIANTO Bin SYARIFUDDIN

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan,

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Menimbang, bahwa dengan sengaja melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi yang disertai dengan ancaman. Bahwa niat atau maksud dapat diketahui dari adanya perbuatan persiapan oleh pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARZIAH Binti MUHDAYANI, saksi IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI, saksi YASMIN Bin ABAKAR, saksi MUSTIKA Binti MUKTAR, saksi LYATI YUMAS TARI Binti MUS MULYADI, saksi TAUFIK, bahwa Terdakwa HERI SUGIANTO Bin SYARIFUDDIN telah melakukan tindak pidana Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 05.30 Wib di jamban / wc umum dekat rumah saksi di RT.23 Desa Suak Kandis Kec.Kumpeh Ilir Kab Muaro Jambi, ketika saksi korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI hendak buang air besar di dalam jamban tiba-tiba terdakwa muncul dari belakang



dan langsung membuka celana dan menutup mulut saksi korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI sambil berkata " AWAS KALAU KAU BILANG SAMA ORANG" kemudian tangan kanan terdakwa memegang alat kelaminnya yang sudah tegang dan memasukkan ke dalam alat kelamin saksi korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI sedangkan tangan kirinya menutup mulut saksi korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI dan pada saat itu ada ibu-ibu lewat saksi korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI berusaha meminta tolong tapi tidak terdengar dengan jelas kemudian ibu-ibu itu bilang "apo tu" dan langsung terdakwa menjawab " idaklah" setelah itu terdakwa keluar dari jamban .

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI tidak menceritakannya kepada saksi MARZIAH Binti MUHDAYANI selaku ibu saksi korban .

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari minggu tanggal 04 september 2011 di rumah terdakwa yaitu pada saat saksi bersama dengan temennya saksi LYATI YUMAS TARI Binti MUS MULYADI hendak pergi ke jamban /wc yang melewati rumah terdakwa kemudian terdakwa menarik tangan saksi dan temenya saksi LYATI YUMAS TARI Binti MUS MULYADI masuk kedalam rumahnya dan menurunkan celana saksi dan celana saksi LYATI YUMAS TARI Binti MUS MULYADI lalu celana terdakwa dan tiba-tiba ada suara yang memanggil terdakwa, lalu terdakwa menyuruh saksi dan saksi LYATI YUMAS TARI Binti MUS MULYADI untuk memakai celana kembali dan mendorong keluar dari rumah terdakwa .

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap saksi korban . Nomor : 102 /Pusk-TJ / IX / 2011 tanggal 14 September 2011 yang ditandatangani oleh Dr. DEVTY WAHDANI , NIP. 198112022009032007, Dokter yang Memeriksa pada PUSKESMAS TANJUNG Dinas Kesehatan Kab.Muaro Jambi , diketahui hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Selaput darah di temukan luka lama diarah jam 6 dan jam 3 bercak darah negatif ;
Kesimpulan : Pada pemeriksaan di temukan luka lama di arah jam 6 dan jam 3 yang mungkin di sebabkan oleh gesekan benda tumpul tidak di temukan tanda-tanda kekerasan yang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan,



Ad.3. Unsur Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak, yang mana anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani (*R.Soesilo Kitab undang-Undang hukum Pidana, Politeia Bogor, 1976, hlm 181*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak, yang mana anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani (*R.Soesilo Kitab undang-Undang hukum Pidana, Politeia Bogor, 1976, hlm 181*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARZIAH Binti MUHDAYANI, saksi IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI , saksi YASMIN Bin A.BAKAR , saksi MUSTIKA Binti MUKTAR, saksi LYATI YUMAS TARI Binti MUS MULYADI, saksi TAUFIK, bahwa saksi korban yang bernama IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI berumur 8 tahun :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARZIAH Binti MUHDAYANI, saksi IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI , saksi YASMIN Bin A.BAKAR , saksi MUSTIKA Binti MUKTAR, saksi LYATI YUMAS TARI Binti MUS MULYADI, saksi TAUFIK, Terdakwa HERI SUGIANTO Bin SYARIFUDDIN telah melakukan tindak pidana Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dimana ketika saksi korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI hendak buang air besar di dalam jamban tiba-tiba Terdakwa muncul dari belakang dan langsung membuka celana dan menutup mulut saksi korban sambil berkata " AWAS KALAU KAU BILANG SAMA ORANG" kemudian tangan kanan terdakwa memegang alat kelaminnya yang sudah tegang dan memasukkan ke dalam alat kelamin saksi korban sedangkan tangan kirinya menutup mulut saksi korban dan pada saat itu ada ibu-ibu lewat saksi korban berusaha meminta tolong tapi tidak



terdengar dengan jelas kemudian ibu-ibu itu bilang "apo tu" dan langsung terdakwa menjawab "idaklah" setelah itu terdakwa keluar dari jamban.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap saksi korban, Nomor : 102 /Pusk-TJ / IX / 2011 tanggal 14 September 2011 yang ditandatangani oleh Dr. DEVTY WAHDANI, NIP. 198112022009032007, Dokter yang Memeriksa pada PUSKESMAS TANJUNG Dinas Kesehatan Kab Muaro Jambi, diketahui hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Selaput darah di temukan luka lama diarah jam 6 dan jam 3 bercak darah negatif ;
- Kesimpulan Pada pemeriksaan di temukan luka lama di arah jam 6 dan jam 3 yang mungkin di sebabkan oleh gesekan benda tumpul tidak di temukan tanda-tanda kekerasan yang lain .

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA* ", sebagaimana dalam dakwaan pertama primair;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana dalam, 1 (satu) helai celana karet warna hitam, 1 (satu) helai kaos dalam warna hijau dan 1 (satu) helai baju kaos adalah milik dari saksi korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI oleh karena barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI mengalami luka robek diarah jam 6 dan jam 3 yang di sebabkan oleh gesekan benda tumpul;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma Psikologis bagi saksi korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI,
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan,

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berstatus pelajar ;

Mengingat pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HERI SUGIANTO Bin SYARIFUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana dalam ;

- 1 (satu) helai celana karet warna hitam ;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna hijau ;
- 1 (satu) helai baju kaos ;


dikembalikan kepada saksi korban IKA NUR RAHMAWATI Binti ASROWI;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) ;


Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari **RABU** tanggal **1 FEBRUARI 2012** oleh Kami : **BAGA PASARIBU, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROMI SINATRA, SH** dan **RIA AYU ROSALIN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **HERPRAPTO PRIYOUTOMO, Amd** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **YUSMAWATI, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA



ROMI SINATRA, SH


RIA AYU ROSALIN, SH

HAKIM KETUA


BAGA PASARIBU, SH

PANITERA PENGGANTI


HERPRAPTO PRIYOUTOMO, Amd